

BPK Periksa Keuangan Daerah



Sumber gambar: <https://www.nusantaratimur.com/>

Isi berita:

WEDA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara mulai mengaudit pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah, Rabu (3/2) hari ini.

Pemeriksaan ini akan berakhir awal Maret 2021 mendatang. “Sesuai aturan itu di setiap akhir tahun anggaran BPK sebagai lembaga yang berwenang turun mengaudit pengelolaan anggaran pemerintah daerah,” Kata wakil Bupati Abd. Rahim Odeyani, Selasa (2/2).

Karena itu, rapat dengan BPK ini dilaksanakan sebagai bentuk pengenalan bahwa mulai hari ini BPK mengaudit keuangan daerah. Orang nomor dua di Pemkab Halteng itu meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serius dan responsif. Terutama sekretaris, kepala bidang (kabid), bendahara pengeluaran, penerimaan, dan bendahara barang untuk melayani dan merespon apa yang dibutuhkan BPK “Terkait pemeriksaan ini, saya minta kepala SKPD agar tidak keluar daerahs elama pemeriksaan berlangsung,” tegasnya. **(mpf/met)**

Disadur dari: Malut Post

WEDA - Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI Perwakilan Maluku Utara, Rabu besok, (3/2) akan melakukan audit pengelolaan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Halteng, Abdurahim Odeyani saat disambangi Nusantaratimur.com usai pertemuan bersama tim BPK di Kantor Bupati, Weda Selasa, (2/2/2021).

“Sesuai dengan surat tugas BPK yang masuk ke Kami, terhitung mulai hari ini sampai dengan awal Maret akan melakukan audit pengelolaan keuangan daerah atau APBD tahun 2020,” ujar Abdurahim. Menurutnya, pengauditan anggaran tahun 2020 oleh BPK tersebut berdasarkan arahan peraturan perundang-undangan.

“Jadi mulai besok BPK mulai start audit dengan organisasi perangkat daerah (OPD),” katanya. Untuk itu, sambung Abdurahim, BPK meminta agar SKPD serius dalam agenda audit keuangan daerah tersebut. “Kemudian setiap SKPD menugaskan kepada sekretaris, kepala bidang, bendahara pengeluaran dan penerimaan agar stay di tempat untuk melayani dan merespon apa yang diminta BPK,” tandasnya.

Disadur dari: <https://www.nusantaratimur.com/2021/02/besok-bpk-audit-keuangan-pemerintah.html>

Sumber Berita:

- a. Malut Post, *BPK Periksa Keuangan Daerah*, 03/02/2021.
- b. <https://www.nusantaratimur.com>, *Besok BPK Audit Keuangan Pemerintah Daerah Halmahera Tengah*, 02/02/2021.

Catatan:

1. Dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.
2. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan:
 - a. Pasal 2: BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 3:
 - 1) ayat (1): BPK berkedudukan di Ibukota negara.
 - 2) ayat (2): BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi.
 - 3) ayat (3): Pembentukan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPK dengan
 - 4) ayat (4): mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
 - c. Pasal 6,
 - 1) ayat (1): BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - 2) ayat (2): Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - 3) ayat (3): Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - 4) ayat (4): Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.
 - 5) ayat (5): Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK melakukan pembahasan atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara.
 - 6) ayat (6): Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan BPK.
 - d. Pasal 7,

- 1) ayat (1): BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
 - 2) ayat (2): DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.
 - 3) ayat (3): Penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPRD dilakukan oleh Anggota BPK atau pejabat yang ditunjuk.
 - 4) ayat (4): Tata cara penyerahan hasil pemeriksaan BPK kepada DPR, DPD, dan DPRD diatur bersama oleh BPK dengan masing-masing lembaga perwakilan sesuai dengan kewenangannya.
 - 5) ayat (5): Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.
- e. Pasal 9,
- 1) ayat (1): Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:
 - a) menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
 - b) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - c) melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
 - d) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
 - e) menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - f) menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - g) menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 - h) membina jabatan fungsional Pemeriksa;
 - i) memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
 - j) memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
 - 2) ayat (2): Dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang diminta oleh BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya dipergunakan untuk pemeriksaan.

Endnote/Catatan Akhir:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disebutkan:

1. Pasal 1 angka 11: Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 1 angka 14: Hasil Pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK..